



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

 <p><b>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</b></p>	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS
	 Dr. Ediar Usman NIP 19641003 199303 1001	
	NAMA SOP	: <b>SURVEI UMUM</b>
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005</li> <li>3. Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Perolehan dan Pengelolaan Hasil Survei Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi Migas</li> <li>4. Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Migas</li> <li>5. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>6. Peraturan Preseiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>7. Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Subdirektorat Pengembangan WK Migas Konvensional</li> <li>2. Memiliki pengetahuan dasar dalam ilmu kebumihan</li> <li>3. Memiliki pengetahuan dasar dalam finansial</li> </ol>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, Proyektor</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Survei Umum dilaksanakan dalam rangka menunjang kegiatan penyiapan Wilayah Kerja Migas	Disimpan pada database Migas	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		BADAN USAHA	TU BKPM	FO BKPM	BACK OFFICE (DME)	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI)	OUTPUT	
1.	Badan Usaha mengajukan usulan Survei Umum dengan menyampaikan surat dan dokumen kepada BKPM.					<ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan administratif</li> <li>Persyaratan teknis</li> </ul>		Dokumen usulan	Dalam hal permohonan izin survei umum kesulitan mendapat surat tidak keberatan, sebelum pemohon izin mengajukan usulan ke BKPM, Pemohon dapat mengajukan surat kepada Ditjen Migas untuk koordinasi dengan SKK Migas terkait pemberitahuan kepada KKKS yang WK nya dilintasi
2.	FO BKPM melakukan evaluasi kelengkapan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila dokumen tidak lengkap, FO BKPM akan mengembalikan kepada Badan Usaha.</li> <li>Apabila dokumen lengkap, FO BKPM akan menyampaikan usulan Survei Umum kepada Direktorat Hulu (DME)</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembalian dokumen</li> <li>Tanda terima</li> </ul>	
3.	DME melakukan evaluasi terhadap dokumen survei umum yang diusulkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila survei yang diusulkan di wilayah terbuka, DME tidak perlu menghitung besaran prosentasi usulan survei yang melintasi wilayah kerja,</li> <li>Apabila survei yang diusulkan melintasi wilayah kerja, DME akan menghitung besaran prosentase usulan survei yang melintasi wilayah kerja dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan surat keterangan tidak keberatan dari KKKS yang WK-nya dilintasi:</li> </ul>						2	Evaluasi kemungkinan lokasi usulan melintasi Wilayah Kerja	
4.	DME menghitung besaran prosentase usulan survei yang melintasi wilayah kerja dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan surat keterangan tidak keberatan dari KKKS yang WK-nya dilintasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika melintasi wilayah kerja ≤ 30% dan dilengkapi dengan surat keterangan tidak keberatan, DME akan proses lanjut;</li> <li>Jika melintasi wilayah kerja &gt; 30% atau tidak dilengkapi surat tidak keberatan, DME akan menyampaikan surat rekomendasi dan konsep surat penolakan ke BKPM;</li> </ul>						2	besaran prosentase usulan survei yang melintasi wilayah kerja dan kelengkapan surat tidak keberatan	
5.	TU BKPM menerima surat rekomendasi dari DME dan menyampaikan surat penolakan yang sudah ditandatangani BKPM kepada Badan Usaha.							Surat rekomendasi dan konsep surat penolakan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		BADAN USAHA	TU BKPM	FO BKPM	BACK OFFICE (DME)	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI)	OUTPUT	
			3		1 2				
6.	Badan Usaha menerima surat penolakan usulan survei umum.	[Red Box]			[Blue Box 1] [Blue Box 2]			Surat Penolakan	
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila DME memerlukan Presentasi dari Badan Usaha, DME akan membuat surat undangan presentasi dan menyampaikan kepada Badan Usaha.</li> <li>• Apabila DME tidak memerlukan Presentasi, DME akan melakukan evaluasi teknis.</li> </ul>				[Blue Box 1] [Blue Box 2] [Yellow Diamond]		1		
8.	DME membuat undangan presentasi dan menyampaikan kepada Badan Usaha.				[Blue Box]		1	Undangan Presentasi	Masa tunggu undangan s.d presentasi, diluar perhitungan mutu baku waktu
9.	Badan Usaha melakukan presentasi usulan survei umum.	[Blue Box]					1	Presentasi	
10.	DME membuat notulen presentasi yang ditandatangani kedua pihak.				[Blue Box]			Notulen Presentasi	
11.	DME melakukan evaluasi teknis atas kelengkapan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila hasil evaluasi 'tidak memenuhi', DME akan membuat surat rekomendasi dan konsep surat penolakan untuk disampaikan kepada TU BKPM.</li> <li>• Apabila hasil evaluasi 'memenuhi', DME akan membuat surat rekomendasi dan konsep izin survei umum untuk disampaikan kepada TU BKPM.</li> </ul>				[Blue Box] [Yellow Diamond]		3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat rekomendasi dan konsep surat penolakan.</li> <li>• Surat Koordinasi dengan SKK Migas</li> </ul>	
12.	TU BKPM menerima surat rekomendasi dari DME dan menyampaikan surat penolakan yang sudah ditandatangani BKPM kepada Badan Usaha.		[Blue Box]					Surat penolakan	
13.	Badan Usaha menerima surat penolakan usulan survei umum.	[Red Box]							
14.	TU BKPM menerima surat rekomendasi dari DME dan menyampaikan izin survei umum yang sudah ditandatangani BKPM kepada Badan Usaha.		[Blue Box]					Izin Survei Umum	
15.	Badan Usaha menerima izin survei umum.	[Red Box]							